



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 Nomor 5);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 10);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 6);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 1);
- 22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 63);
- 23. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	411.660.000.319,72	
b. Dana Perimbangan	Rp.	3.121.844.220.933,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp		0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.533.504.221.252,72	

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp.	1.273.396.081.405,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.234.871.516.209,16
3) Belanja Subsidi	Rp.	21.920.833.286,00
4) Belanja Hibah	Rp.	100.381.666.143,86
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	21.735.601.050,00

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp.	0,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	85.347.971.046,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	71.466.581.186,51
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	283.810.720.565,64
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	20.779.718.829,00
6) Belanja Aset Lainnya	Rp.	173.412.000,00

c. Belanja Tidak Terduga Rp. 739.136.100,00

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	501.324.482.783,00

Jumlah Belanja **Rp. 3.615.947.720.604,17**

Surplus/(Defisit) **Rp. (82.443.499.351,45)**

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	87.671.284.252,67
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	183.557.076,00
c. Pengeluaran	Rp.	0,00

Jumlah Pembiayaan Neto **Rp. 87.854.841.328,67**

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 5.441.341.977,22

Pasal 2

Dalam hal ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal rincian lebih lanjut ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 35